Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Islam (Bulan Kedua)
https://lexgeneralis.co.id/

DIGITALISASI TAARUF DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH: STUDI DI AKUN INSTAGRAM @FIQIHPERNIKAHAN

THE DIGITALIZATION OF TAARUF *FROM THE PERSPECTIVE OF* MASLAHAH MURSALAH: *A STUDY OF THE INSTAGRAM ACCOUNT @FIQHPERNIKAHAN*

Izza Amaliya Alfitriy, Yufi Wiyos Rini Masykuroh dan Iip Nurul Topani

Universitas Islam Negeri Raden Intan

Korespondensi Penulis : izzaamaliyaalfitriy@gmail.com, yufi@radenintan.ac.id, iipnurultofani@radenintan.ac.id.

Citation Structure Recommendation :

Alfitriy, Izza Amaliya, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Iip Nurul Topani. *Digitalisasi Taaruf dalam Perspektif Maslahah Mursalah: Studi di Akun Instagram @fiqihpernikahan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Digitalisasi telah mengubah praktik taaruf dari metode konvensional ke media sosial, seperti pada akun Instagram @fiqhpernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik taaruf digital melalui akun Instagram @fiqhpernikahan serta mengkaji implikasinya berdasarkan perspektif *maslahah mursalah* dan *maqasid al-shariah*. Penelitian kualitatif-deskriptif ini menggunakan studi lapangan dan literatur dengan analisis fenomenologi melalui tahapan *epoche*, *eidetic* dan *transcendental*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memperluas akses mencari pasangan, tetapi juga memunculkan risiko penipuan identitas, penyalahgunaan data pribadi, komentar tidak etis dan keterlibatan peserta di bawah umur. Dalam perspektif *maslahah mursalah*, praktik taaruf digital dibenarkan sepanjang maslahat lebih besar daripada mudarat serta memenuhi prinsip *maqasid al-shariah*, sehingga memerlukan verifikasi identitas, perlindungan data, pengawasan mediator dan regulasi etis. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam kontemporer dengan menawarkan kerangka etis dan parameter kemaslahatan dalam praktik taaruf berbasis media sosial.

Kata Kunci: Digitalisasi Taaruf, Instagram, *Maqasid Al-Shariah, M*aslahah *Mursalah, Regulasi Responsif*

ABSTRACT

Digitalization has transformed the practice of taaruf from conventional methods to social media platforms, such as the Instagram account @fiqhpernikahan. This study aims to analyze the practice of digital taaruf through the Instagram account @fiqhpernikahan and examine its implications from the perspectives of maslahah mursalah and maqasid al-shariah. This qualitative-descriptive research employs both field and literature studies, analyzed through phenomenological stages

consisting of epoche, eidetic reduction, and transcendental reduction. The findings reveal that digitalization broadens opportunities for partner searching and facilitates the matchmaking process; however, it also generates risks, including identity fraud, misuse of personal data, unethical comments, and the involvement of underage participants. From the perspective of maslahah mursalah, digital taaruf is considered permissible as long as its benefits outweigh its harms and it remains consistent with the principles of maqasid al-shariah. Therefore, the practice requires identity verification, personal data protection, mediator supervision, and ethical regulations. This study contributes to the development of contemporary Islamic legal scholarship by proposing an ethical framework and parameters of public benefit (maslahah) for the implementation of social media-based taaruf practices.
Keywords: Digital Taaruf, Instagram, Maqasid Al-Shariah, Maslahah Mursalah, Responsive Regulation

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara manusia membangun hubungan sosial dan merencanakan kehidupan berkeluarga. Di tengah perkembangan tersebut, media sosial telah berkembang menjadi ruang publik yang mempertemukan berbagai kepentingan, termasuk sebagai sarana bagi seseorang untuk mencari pasangan hidup. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[1] Oleh karena itu, proses menuju pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai bagian dari ikhtiar yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Islam menganjurkan seseorang untuk mengenal calon pasangan sebelum menikah seperti firman Allah dalam QS. Al-Hujurat Ayat 13:[2]

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

> Yang Artinya: "*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti*".

[1] Kementerian Agama RI, K*ompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018.
[2] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Hujurat [49]: 13.

Salah satu bentuk ikhtiar tersebut ialah taaruf, yaitu proses saling mengenal antara calon suami dan istri yang dilaksanakan dengan menjaga adab, kejujuran, serta melibatkan pihak yang dapat dipercaya sebagai mediator. Taaruf sebagai proses perkenalan yang tujuannya menyempurnakan agama yang mengacu ke jenjang pernikahan.[3] Proses yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini mulai bergeser ke media sosial melalui publikasi *Curriculum Vitae* (CV) taaruf pada berbagai akun layanan perjodohan, salah satunya adalah akun Instagram *@fiqihpernikahan*. Pada akun Instagram *@fiqhpernikahan*, praktik taaruf dilakukan melalui program Jalan Jodoh yang diawali dengan pengisian formulir pendaftaran serta pengunggahan dokumen dan CV peserta. Setelah itu, peserta dapat memilih CV calon pasangan yang dipublikasikan pada akun Instagram eksklusif, kemudian tim Fiqih Pernikahan memfasilitasi komunikasi melalui grup WhatsApp yang didampingi mediator hingga tahap nadzor dan pengambilan keputusan untuk melanjutkan proses menuju pernikahan. Perubahan tersebut menjadi hal yang menarik bagi peneliti karena taaruf pada dasarnya merupakan proses pengenalan calon pasangan yang memiliki aturan dan batasan tertentu dalam Islam, sedangkan media sosial merupakan ruang terbuka yang memungkinkan informasi pribadi dilihat dan ditanggapi oleh banyak orang.

Ketertarikan tersebut semakin muncul ketika peneliti menemukan adanya akun Instagram yang secara khusus memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mempertemukan orang-orang yang memiliki tujuan menikah. Salah satunya adalah akun Instagram *@fiqhpernikahan* yang mempublikasikan CV taaruf sebagai salah satu bentuk informasi awal mengenai seseorang yang sedang mencari calon pasangan. Namun, kemudahan tersebut pada saat yang sama membawa konsekuensi lain karena informasi yang dipublikasikan di media sosial dapat diakses oleh banyak orang dan tidak selalu berada dalam ruang yang sepenuhnya terkendali. Proses taaruf dilakukan dengan nilai-nilai agama Islam sehingga akan lebih baik dan memiliki kesan santun karena terjaga dari adanya kebohongan serta terjaga dengan tidak mendekati kemaksiatan.[4]

[3] Rissa Canggista Ngapriba, *Ta'aruf Online dalam Perspektif Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Journal of Family Studies, Vol.4, No.3 (2020).

[4] Siti Uripah, *Perkenalan Melalui Layanan Taaruf Online Indonesia Untuk Persiapan Pernikahan Perspektif Fikih Keluarga Progresif*, Skripsi, UII Yogyakarta, 2024.

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai praktik taaruf di era digital umumnya masih berfokus pada status hukum, persepsi masyarakat, maupun pola pelaksanaannya secara umum. Penelitian yang dilakukan oleh Rissa Canggista Ngapriba berjudul Taaruf Online dalam Perspektif Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah (2020) mengkaji pandangan dua lembaga keagamaan terhadap keberadaan aplikasi taaruf online dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut pada dasarnya berstatus mubah atau diperbolehkan karena tidak terdapat dalil yang melarangnya. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada legalitas taaruf online berdasarkan pandangan kelembagaan Islam.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fatimah berjudul Praktik Taaruf Melalui Aplikasi Taaruf Lalu Nikah (TLN) Perspektif *Al-Maslahat Al-Mursalah* (2024) menunjukkan bahwa aplikasi TLN memberikan kemaslahatan bagi pengguna karena menerapkan sistem verifikasi dan pendampingan yang sesuai dengan prinsip syariat. Akan tetapi, penelitian tersebut berfokus pada aplikasi khusus pencarian pasangan dan belum membahas praktik Taaruf yang dilakukan melalui media sosial terbuka seperti Instagram yang memiliki karakteristik interaksi, publikasi biodata dan respons pengguna yang berbeda.

Selain itu, penelitian Sri Wulan (2023) mengenai makna taaruf di kalangan remaja lebih menyoroti pemahaman mahasiswa terhadap konsep taaruf dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian Putri Amelia (2024) mengkaji pola hubungan taaruf pra-nikah dalam masyarakat serta dampaknya menurut hukum Islam. Kedua penelitian tersebut belum menelaah fenomena digitalisasi taaruf yang berkembang melalui media sosial sebagai ruang interaksi baru dalam pencarian pasangan.

Melihat dari fenomena taaruf online ini harus adanya penentuan hukum baik secara agama maupun secara sosial. Seperti anjuran sebelum pernikahan untuk mengetahui latar belakang keluarga, kondisi sosial-ekonomi dan kualitas atau karakteristik pribadi calon pasangan. Sementara pada Taaruf online masih belum jelas dan cenderung meragukan, sehingga ditakutkan adanya kekecewaan dari salah satu pihak.

Maka dari itu harus adanya ketentuan hukum baik dari segi agama dan secara sosial.[5] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik digitalisasi taaruf yang dijalankan melalui akun Instagram *@fiqhpernikahan* serta mengkaji kemaslahatan dan kemudaratan yang muncul dalam praktik tersebut berdasarkan perspektif *maslahah mursalah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer terkait transformasi praktik taaruf di era digital sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara layanan taaruf berbasis media sosial agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka setidaknya dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik digitalisasi taaruf melalui akun Instagram *@fiqihpernikahan* ditinjau dari adab dan syariat Islam?
2. Bagaimana analisis maslahah mursalah terhadap manfaat, risiko, dan pengembangan praktik digitalisasi taaruf melalui akun Instagram *@fiqihpernikahan*?

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk menganalisa fenomena Digitalisasi Taaruf pada akun Instagram *@fiqihpernikahan*. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.[6] Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam bagaimana praktik Digitalisasi Taaruf dipahami dan dialami secara langsung oleh pihak yang terlibat, khususnya dalam publikasi CV taaruf di media sosial, termasuk juga dengan bagaimana persepsi mengenai kemudahan, keterbukaan informasi, etika, privasi, serta potensi terjadinya penyalahgunaan data dan identitas. Penelitian kualitatif-deskriptif ini menggunakan studi lapangan dan studi literatur dengan analisis fenomenologi melalui tahapan *epoche*, *eidetic reduction* dan *transcendental reduction*.

[5] Moch. Bintang Praditha dan Udin Juhrodin, *Analisis Istihsan Bil Maslahah terhadap Kegiatan Ta'aruf Online*, JIMMI, Vol.4, No.3 (2022).

[6] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, *ed. MA Dr. Hj. Meyniar Albina*, CV. Harfa Creative, Bandung, 2023.

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap tiga informan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansi pengalaman dan kompetensinya dengan topik penelitian. Informan terdiri atas Andrian Setya Lucmana, S.Kom. (26 tahun), praktisi teknologi informasi yang memberikan perspektif mengenai keamanan data dan verifikasi identitas dalam praktik taaruf digital, Fatimah (nama samaran, 26 tahun), yang pernah mengikuti proses taaruf digital sehingga memberikan informasi berdasarkan pengalaman langsung sebagai pengguna, serta Aisyah (nama samaran, 34 tahun), yang dipilih untuk memberikan pandangan masyarakat terhadap fenomena digitalisasi taaruf. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai manfaat, risiko dan respons terhadap praktik taaruf melalui media sosial.

Objek penelitian ini berfokus pada praktik taaruf online melalui akun Instagram *@fiqihpernikahan* khususnya publikasi CV sebagai sarana memperkenalkan diri dalam proses taaruf. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap aktivitas akun Instagram, publikasi CV taaruf, interaksi pengguna, serta wawancara dengan masyarakat untuk memperoleh tanggapan terhadap fenomena taaruf digital. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan perspektif *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[7]

B. PEMBAHASAN

1. Praktik Digitalisasi Taaruf Melalui Akun Instagram @fiqhpernikahan

a. Transformasi Praktik Taaruf dari Konvensional ke Digital

Hasil penelitian ini memerlihatkan praktik Digitalisasi Taaruf yang di laksanakan sebelum menikah merupakan sesuatu yang baru. Perkembangan media digital ikut mengubah pola dan tata cara dari pelaksanaan taaruf.

[7] Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Jurnal Al-'Adalah, Vol.12, No.1 (Juni 2014), p.1–12.

Taaruf yang sebelumnya dilakukan secara langsung dengan keterlibatan keluarga atau pihak pendamping, kini dapat dilakukan melalui media sosial dan berbagai platform digital.[8] Perubahan ini bukan hanya soal berpindahnya tempat komunikasi dari pertemuan langsung ke ruang online, tetapi juga memudahkan calon pasangan untuk dapat berkomunikasi secara personal dan intens. Fenomena ini menunjukkan dalam praktik taaruf online, interaksi antara pria dan wanita tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kehadiran wali, keluarga, atau anggota masyarakat sebagai pengawas sosial.[9]

Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya".[10] Sebelum memasuki pernikahan, perlu melewati proses pemilihan pasangan. Dalam konteks taaruf, kehati-hatian diwujudkan melalui proses pengenalan yang dilakukan secara terarah dan tetap memperhatikan batasan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Maka dari itu, informasi yang diperoleh selama proses taaruf harus didasarkan pada kejujuran dan tidak boleh mengandung manipulasi atau penyembunyian informasi penting mengenai keadaan diri calon pasangan. Dalam Hadist riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw bersabda: "*Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi."* Dalam hal ini, aspek agama (*ad-din*) menjadi salah satu hal penting dalam menentukan calon pasangan. Kesetaraan agama menjadi dasar yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan nilai dan prinsip yang akan dijalani bersama dalam kehidupan pernikahan. Sebab, Islam sendiri diharuskan untuk memilih pasangan yang sesuai dengan agamanya. [11]

[8] N.Y.Munawarsyah, *Konstruksi dan Analisis Hukum Islam terhadap Proses Ta'Aruf Menuju Pernikahan Melalui Media Sosial di Kalangan Gen-Z*, Ameena Journal, Vol.4, No.2 (2026).

[9] Ahmad Failasuf Nasuha Usman,Nuri Safitri, *Ta'aruf Online, Visualisasi Digital dan Batasan Melihat 'Aurat: Reinterpretasi Berbasis Hadis Dalam Hukum Islam Paca Proses Pinangan Digital*, Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum, Vol.8, No.1 (Agustus 2025), p.1–16.

[10] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*

[11] Hadrawi Abdullah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Kampung Beru Kabupaten Takalar Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Mitra, Vol.24, No.1 (Januari-Juni 2026).

b. Tata Cara dan Bentuk Publikasi CV Sebagai Bentuk Mekanisme dalam Pemilihan Pasangan

Perubahan taaruf di ruang digital ternyata tidak hanya terlihat dari cara orang berkenalan, tetapi juga dari bagaimana cara taaruf itu sendiri ditawarkan. Pada salah satu *platform digital* Instagram, khususnya pada akun *@fiqihpernikahan*. Akun ini tidak hanya menyediakan layanan taaruf, tetapi juga menawarkan berbagai layanan berbayar, mulai dari biaya pendaftaran, penyediaan modul, kelas pranikah, hingga paket layanan tertentu yang mendukung proses taaruf. Proses taaruf yang ditawarkan melalui akun *@fiqihpernikahan* diawali dengan keikutsertaan peserta sebagai *membership*. Peserta yang ingin memperoleh akses ke program "Jalan Jodoh" terlebih dahulu diarahkan untuk berlangganan akun eksklusif *@fiqihpernikahan*.

Pada tampilan membership yang telah diamati, biaya berlangganan tercantum sebesar Rp.29.000 per-bulan.[12] Keanggotaan tersebut memberikan akses kepada para peserta terhadap konten eksklusif, kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, serta akses terhadap lebih banyak CV. Dengan menjadi *membership*, pengguna kemudian dapat mengikuti program "Jalan Jodoh" yang ditawarkan sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk menemukan pasangan halal.

Kemudian setelah itu peserta menyiapkan surat pernyataan dan format CV yang telah disediakan, lalu mengisi formulir pendaftaran. Peserta yang telah memperoleh akses program dapat melihat profil calon pasangan melalui *feed* Instagram eksklusif dan menentukan CV yang sesuai dengan pilihannya. Setelah menentukan pilihan, peserta menyampaikan konfirmasi kepada Tim Fiqih Pernikahan guna diteruskan pada pihak yang bersangkutan. Pihak yang menerima pilihan lalu diberikan kesempatan untuk menyatakan menerima atau menolak. Apabila pilihan diterima, proses dilanjutkan dengan pembentukan grup WhatsApp yang terdiri atas *ikhwan*, *akhwat* dan Tim Fiqih Pernikahan sebagai pihak yang mendampingi proses perkenalan.

[12] Fiqih Pernikahan, *@fiqihpernikahan*, diakses dari https://www.instagram.com/fiqihpernikahan?stkn=MTFiOW8ydTd4ZXZsNg==, diakses pada 06 November 2026.

Interaksi kemudian dilakukan melalui grup tersebut sebelum memasuki tahap *nadzor*, yaitu pemberian akses terhadap CV yang dilengkapi dengan foto. Setelah melalui tahapan tersebut, kedua calon menentukan keputusan mengenai kelanjutan proses taaruf. Apabila keduanya sepakat untuk melanjutkan, proses perkenalan tetap dilakukan melalui grup *WhatsApp* hingga menuju tahap pernikahan.

Program Jalan Jodoh yang dikelola oleh akun Instagram *@fiqihpernikahan* menggunakan sistem publikasi CV peserta sebagai tahap awal seleksi pasangan. Peserta yang telah lolos administrasi dipublikasikan dalam bentuk biodata yang memuat informasi usia, domisili, tinggi badan, pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan, latar belakang keluarga, afiliasi keagamaan, serta kriteria pasangan yang diharapkan. Dokumentasi tersebut dipublikasikan melalui akun Instagram yang dapat diakses oleh anggota yang berlangganan layanan eksklusif akun tersebut, bagi yang tidak berlangganan memiliki keterbatasan dalam mengakses seluruh CV. Muhammad Dini Syauqi Al Madani menjelaskan bahwa taaruf merupakan proses saling mengenal yang mencakup aspek budaya dan karakter, bukan hanya aspek fisik.[13] Oleh karena itu, CV digital dapat dipahami sebagai sarana pengenalan awal, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan proses pendalaman karakter yang menjadi esensi dari taaruf itu sendiri.

Persoalan menjadi kompleks ketika CV tersebut tidak hanya diakses oleh calon pasangan potensial, tetapi juga menjadi konsumsi publik dalam ruang media sosial. Salah satu unggahan CV peserta mendapat sekitar 17,2 ribu likes dan lebih dari 2.600 komentar.[14] Tingginya interaksi tersebut menunjukan peserta taaruf online tidak semata-mata diposisikan sebagai calon pasangan, tetapi juga sebagai objek perhatian publik. Kondisi ini menandakan adanya perubahan penting dalam praktik taaruf digital karena seleksi pasangan tidak lagi berlangsung secara personal, melainkan berada dalam arena evaluasi sosial yang melibatkan ribuan pengguna media sosial.

[13] Muhammad Ilyas Muhammad Dini Syauqi Al Madani, *Digital Ta'aruf: Unveiling the Phenomenon of Islamic Courtship in the Online Era Through a Qur'anic Perspective*, Jurnal Studi Quran, Vol.11, No.1 (2026).

[14] Fiqih Pernikahan, *CV Peserta Jalan Jodoh Ikhwan*, diakses dari https://www.instagram.com/p/DdLuy2eiZdY/?stkn=MWJjdnQxajJoZGt2.

c. Kesesuaian Taaruf online dengan Adab dan Syariat Islam

Salah satu prinsip utama dalam taaruf adalah adanya keterbukaan mengenai kondisi diri. Hal ini menjadi semakin penting dalam proses digital karena calon pasangan pada tahap awal hanya memperoleh informasi melalui data yang disampaikan secara daring. Penelitian mengenai taaruf online menunjukkan bahwa salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah keakuratan identitas dan profil peserta. Hasibuan secara khusus menempatkan ketentuan mengenai identitas dan profil sebagai aspek penting yang perlu diperhatikan dalam praktik taaruf online.[15]

Dalam perspektif tersebut, penyampaian informasi yang tidak benar dapat mengganggu tujuan awal taaruf karena calon pasangan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang keliru. Penelitian Munawarsyah dan Yani juga mengidentifikasi manipulasi profil atau *catfishing* sebagai salah satu risiko dalam taaruf digital.[16] Oleh karena itu, proses digitalisasi taaruf membutuhkan mekanisme verifikasi agar informasi yang disampaikan peserta dapat dipertanggungjawabkan. Taaruf memberikan ruang bagi calon pasangan untuk memperoleh informasi mengenai calon pasangannya. Namun, adanya kebolehan untuk mengenal atau melihat calon pasangan tidak serta-merta berarti seluruh informasi mengenai calon tersebut dapat disebarluaskan kepada publik tanpa batas. Dalam konteks digital, perlu dibedakan antara melihat calon untuk kebutuhan taaruf dengan mempublikasikan foto atau identitas calon kepada khalayak umum.

Perbedaan tersebut penting karena media digital memiliki karakter publikasi yang jauh lebih luas. Informasi yang awalnya ditujukan untuk kepentingan taaruf dapat berpindah kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan terhadap proses tersebut. Karena itu, prinsip kehati-hatian diperlukan agar penggunaan foto dan informasi pribadi tetap berada dalam batas kebutuhan proses pengenalan calon pasangan. Taaruf online juga perlu memperhatikan pola komunikasi antar calon pasangan. Penelitian mengenai

[15] Ahmad Soleh Hasibuan, *Penomena Ta'aruf Online; Analisis Istishab dan Maslahah Mursalah*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol.7, No.1 (Januari-Juni 2021).

[16] Munawarsyah, *Konstruksi dan Analisis Hukum Islam terhadap Proses Ta'Aruf Menuju Pernikahan Melalui Media Sosial di Kalangan Gen-Z.*

taaruf digital menunjukkan bahwa salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan terjadinya komunikasi yang terlalu personal dan intens apabila calon pasangan berkomunikasi tanpa pengawasan dari pihak ketiga. Dengan demikian, ukuran kesesuaian Digitalisasi Taaruf dengan syariat tidak semata-mata terletak pada penggunaan Instagram sebagai media, tetapi terletak pada bagaimana media tersebut digunakan.

2. Persoalan dan Strategi Penanggulangan dalam Praktik Taaruf onlinemelalui *@fiqhpernikahan*

a. Penipuan dan Ketidakakuratan Identitas

Salah satu kelemahan taaruf melalui media digital adalah kesulitan memastikan apakah representasi diri yang ditampilkan seseorang benar-benar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Foto, biodata, pendidikan, pekerjaan, bahkan status perkawinan dapat disampaikan secara sepihak tanpa langsung diketahui kebenarannya. Persoalan tersebut dalam penelitian kontemporer sering dikaitkan dengan *catfishing*, yaitu penggunaan identitas atau representasi diri yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penelitian mengenai digital taaruf menunjukkan bahwa manipulasi identitas menjadi salah satu tantangan yang harus diperhatikan karena calon pasangan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui ruang digital.[17] Karena itu, verifikasi identitas menjadi bagian penting dari proses taaruf online. Verifikasi dapat dilakukan melalui dokumen identitas, konfirmasi kepada keluarga, pemeriksaan status perkawinan, ataupun keterlibatan mediator yang dapat dipercaya.

b. Penyalahgunaan Biodata dan Foto

CV taaruf dapat mengandung sejumlah informasi yang memungkinkan seseorang dikenali secara langsung. Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 65 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menempatkan perlindungan data sebagai bagian dari perlindungan dari diri pribadi.[18]

[17] Ahmad Fudhaili Muhamad Sulthon Amin Hakim, *Digital Ta'aruf In The Perspective Of Thematic Hadith : Reconstructing The Ethics Of Choosing A Partner In The Era Of Social Media*, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial, Vol.15, No.3 (Agustus 2026).

[18] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pelindungan Data Pribadi Dengan*, UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

Undang-undang tersebut juga memasukkan nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan status perkawinan sebagai data pribadi umum, sedangkan data seperti data anak dan data biometrik termasuk kategori data pribadi spesifik. Artinya, publikasi CV taaruf tidak dapat hanya dilihat dari aspek kemudahan memperoleh pasangan. Pengelola akun juga perlu mempertimbangkan siapa yang dapat mengakses data, untuk tujuan apa data tersebut digunakan, dan bagaimana mencegah penyalahgunaannya. Hal tersebut semakin penting ketika foto calon pasangan ikut dipublikasikan. Foto wajah sendiri termasuk informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.

c. Komentar yang Kurang Sopan terhadap CV

Karakter Instagram sebagai media sosial terbuka memungkinkan CV taaruf memperoleh respons dari banyak pengguna. Di satu sisi, komentar dapat memberikan informasi atau dukungan. Namun, di sisi lain, komentar dapat berubah menjadi penilaian terhadap fisik, pekerjaan, usia, pendidikan, atau kehidupan pribadi peserta. Pada taaruf konvensional, penilaian terhadap calon biasanya berlangsung dalam lingkungan yang lebih terbatas. Pada Instagram, penilaian dapat dilakukan oleh orang yang bahkan tidak memiliki hubungan dengan peserta. Karena itu, moderasi komentar menjadi penting. Pengelola akun perlu memiliki batasan yang jelas mengenai komentar yang diperbolehkan dan komentar yang harus dihapus agar ruang publikasi CV tetap berfungsi sebagai media taaruf, bukan sebagai ruang penilaian atau penghinaan terhadap peserta.

d. Keterlibatan Peserta di Bawah Umur

Keterlibatan peserta yang belum mencapai usia perkawinan dalam layanan taaruf digital perlu mendapatkan perhatian khusus. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita telah mencapai batas usia 19 tahun.[19] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang

[19] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No.16 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No.186, TLN No.6401.

kedewasaan usia sebagai salah satu syarat penting untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang matang dan bertanggung jawab.

Dalam konteks digitalisasi taaruf, keterlibatan peserta yang belum memenuhi batas usia tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun sosial. Meskipun tujuan awal taaruf adalah mencari pasangan hidup, proses tersebut tetap berkaitan dengan persiapan menuju perkawinan. Apabila diikuti oleh individu yang belum memenuhi batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, maka terdapat risiko ketidaksiapan secara psikologis, sosial dan hukum dalam menghadapi kehidupan berkeluarga.

Penulis berpendapat bahwa verifikasi usia tidak cukup hanya dilakukan melalui pernyataan peserta, tetapi perlu didukung dengan pemeriksaan identitas resmi seperti Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan lainnya. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa seluruh peserta yang mengikuti program taaruf benar-benar telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Dengan demikian, praktik digitalisasi taaruf dapat dikatakan sejalan dengan prinsip perlindungan hukum dan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Respons Masyarakat terhadap Praktik Digitalisasi Taaruf di Instagram

Interaksi yang muncul setelah publikasi CV taaruf menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga menjadi ruang terbentuknya berbagai persepsi terhadap praktik taaruf. Tanggapan pengguna mencakup dukungan, ketertarikan untuk mengetahui mekanisme taaruf, kekhawatiran mengenai keamanan informasi pribadi, hingga komentar yang berpotensi mengganggu etika interaksi. Hal tersebut memperlihatkan adanya konsekuensi yang harus diperhatikan ketika proses taaruf ditempatkan dalam ruang media sosial yang bersifat terbuka.

Tabel 1. Klasifikasi Respons Netizen terhadap Publikasi CV Taaruf pada Akun *@fiqihpernikahan*.[20]

No	Bentuk Respons	Isi Komentar	Makna/Temuan
1	Respons positif	“Semoga Allah pertemukan	Menunjukkan dukungan

[20] Fiqih Pernikahan, *@fiqihpernikahan*.

		dengan jodohnya amin”	terhadap taaruf sebagai ikhtiar mencari pasangan
2	Respons kritis	“maaf ini bukan merendah untuk meroket, tapi tidak jujur, tidak mau terbuka, hati-hati ya buat wanita”	Menunjukkan kekhawatiran terhadap privasi dan keamanan data
3	Pertanyaan	“Kalau mau ikut taaruf caranya gimana?”	Menunjukkan ketertarikan terhadap mekanisme taaruf digital
4	Respons negatif	“Adminnya iseng sih ini, foto orang random main ambil saja wkwkwk”	Menunjukkan keraguan masyarakat terhadap keaslian identitas dan validitas informasi yang dipublikasikan dalam proses taaruf digital.
5	Komentar tidak relevan/kurang sopan	“Gila ya lu, mau ajak anak orang serius tapi gaji di tutup-tutupin”	Menunjukkan risiko etika komunikasi pada ruang publik digital

Sumber: Data diolah dari hasil observasi komentar pada akun Instagram @fiqihpernikahan, 21 september 2026.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa informan. Andrian (26 Tahun), yang bekerja di bidang teknologi informasi, menilai bahwa praktik taaruf digital memiliki risiko yang cukup signifikan terhadap keamanan dan penyalahgunaan data pribadi.[21] Menurutnya, media sosial kurang ideal dijadikan sarana utama dalam proses taaruf karena foto, identitas, serta informasi pribadi peserta dapat diakses oleh banyak pihak dan berpotensi digunakan untuk tujuan yang tidak semestinya. Ia juga berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh administrator belum sepenuhnya mampu mengontrol interaksi peserta, mengingat komunikasi dapat berlanjut secara pribadi setelah para pihak saling mengetahui kontak masing-masing. Oleh karena itu, ia menyarankan agar platform taaruf menerapkan sistem keamanan yang lebih baik, seperti pembatasan akses data, verifikasi identitas melalui mekanisme *Know Your Customer* (KYC), serta keterlibatan keluarga dan wali sebagai bentuk pengawasan tambahan.

Pandangan yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh informan yang pernah mengamati sekaligus mengalami secara langsung proses taaruf digital. Fatimah (nama samaran, 26 Tahun), memandang bahwa pemanfaatan teknologi merupakan bagian dari perkembangan zaman yang tidak dapat dihindari dan dapat memberikan kemudahan dalam memperluas kesempatan mencari pasangan.[22] Meskipun demikian, kemudahan tersebut perlu disertai mekanisme penyaringan yang memadai karena terdapat berbagai risiko, seperti ketidakakuratan informasi, penyalahgunaan foto dan biodata, hingga komunikasi yang berlangsung tanpa pengawasan. Menurut informan, praktik taaruf digital tetap dapat diterima selama dilaksanakan dalam koridor syariat, antara lain melalui keterlibatan pihak ketiga (*wasilah*), keluarga, maupun wali, serta didukung proses verifikasi identitas dan penelusuran latar belakang calon pasangan. Dalam pandangannya, berbagai pembatasan tersebut merupakan langkah preventif untuk menjaga tujuan taaruf agar tetap berorientasi pada pernikahan dan tidak bergeser menjadi hubungan yang menyimpang dari nilai-nilai syariat.

[21] Wawancara dengan Andrian Setya Lucmana S.Kom, praktisi teknologi informasi di Lombok, *Digitalisasi Taaruf dan Keamanan Data Pribadi*, Via Google Meet, 23 September 2026.

[22] Wawancara dengan Fatimah (nama samaran) Peserta yang Pernah Mengalami Taaruf Digital, Pengalaman dan Pandangan terhadap Praktik Taaruf Digital, Via Google Meet, 23 September 2026.

Sementara itu Aisyah (nama samaran, 34 tahun), yang belum menikah. Ia memandang taaruf digital sebagai salah satu alternatif yang dapat membantu individu dengan keterbatasan waktu maupun lingkungan pergaulan dalam menemukan pasangan.[23] Walaupun demikian, ia mengaku masih lebih percaya pada proses perkenalan yang difasilitasi oleh teman, komunitas, atau lingkungan sosial yang telah dikenal sebelumnya. Menurutnya, biodata dan foto yang ditampilkan dalam platform taaruf belum cukup untuk menggambarkan karakter seseorang secara menyeluruh. Ia juga menyoroti kemungkinan terjadinya ketidakjujuran informasi, ketidakmatangan emosional calon pasangan, serta risiko penyalahgunaan data pribadi. Di samping itu, ia mengkritisi praktik akses biodata berbayar yang menurutnya berpotensi menimbulkan kesan komersialisasi dalam layanan taaruf digital, bahkan diibaratkan sebagai fenomena "pasar jodoh" dalam ruang digital.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa para informan pada dasarnya tidak menolak keberadaan digitalisasi taaruf sebagai sarana pencarian pasangan. Mereka berpendapat esensi dari digitalisasi taaruf terletak pada kemampuannya memperluas akses pencarian pasangan dengan tetap memerlukan mekanisme verifikasi dan pengawasan yang memadai. Pada tingkat kesadaran yang lebih mendalam, para informan memandang teknologi bukan sebagai tujuan dalam proses taaruf, melainkan sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mendukung terwujudnya tujuan pernikahan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akan tetapi, penerimaan tersebut tidak bersifat mutlak. Seluruh informan menekankan pentingnya kejujuran informasi, perlindungan data pribadi, keterlibatan keluarga atau pihak pendamping, serta pengawasan terhadap proses komunikasi antar calon pasangan. melalui reduksi *eidetic*, kemudahan akses merupakan makna esensial yang dirasakan informan dalam memaknai praktik digitalisasi taaruf.

[23] Wawancara dengan Aisyah (nama samaran) Informan Penelitian, Pandangan Masyarakat terhadap Digitalisasi Taaruf, Bandar Lampung, 23 September 2026.

Menurut penulis, berbagai respons tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi taaruf menghadirkan dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dan membuka peluang yang lebih luas bagi seseorang untuk menemukan pasangan hidup. Namun di sisi lain, keterbukaan ruang digital juga melahirkan berbagai potensi yang berisiko, mulai dari penyalahgunaan data pribadi, manipulasi identitas, hingga berkurangnya kontrol sosial dalam proses perkenalan. Oleh karena itu, kemaslahatan yang ditawarkan oleh digitalisasi taaruf hanya dapat terwujud apabila disertai mekanisme verifikasi identitas, perlindungan data pribadi, keterlibatan keluarga, serta pengawasan yang memadai. Dengan demikian pada tingkat reduksi transendental, para informan memandang teknologi bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai *wasilah* untuk mencapai tujuan pernikahan sesuai nilai-nilai Islam.

4. Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Praktik Taaruf Digital

Digitalisasi taaruf memiliki sejumlah kemaslahatan, terutama dalam hal akses dan efisiensi. Media sosial memungkinkan seseorang memperluas ruang pencarian calon pasangan tanpa dibatasi oleh jarak secara geografis. Penelitian Handayani memperlihatkan bahwa layanan taaruf digital dapat melakukan penyaringan berdasarkan kriteria calon sehingga peserta dapat memperoleh pasangan yang dianggap memiliki kesesuaian awal.[24] Dalam penerapan *maslahah mursalah*, suatu tindakan tidak cukup dinilai berdasarkan manfaat yang dihasilkannya, melainkan juga perlu dilihat dari kemungkinan akan munculnya mafsadat. Ketika maslahah dan *mafsadat* hadir secara bersamaan, pencegahan terhadap kerusakan menjadi pertimbangan yang lebih dahulu diperhatikan. Dengan demikian, suatu kemudahan yang memberikan manfaat tetap perlu dikaji apabila di baliknya terdapat risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat.[25]

[24] Dwi Sri Handayani, *Ta'Aruf Rules in Digital Room : Study of Matchmaking Process on Biro Jodoh Rumaysho Social Media*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.56, No.2 (Desember 2022).

[25] Asrianto Rahim dan Zainuddin, Misbahuddin, Mujiburrahman, Sitti Nurfaika, Abd. Rahman Razak, Ramoddin, *Ta'aruf Online dari Prinsip Fiqhiyyah Perspektif; Dar'ul Mafasid Aula Min Jalbil Masalah*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.23, No.1 (Mei 2023), p.86–101.

Salah satu manfaat taaruf digital adalah membantu masyarakat memberikan pilihan bagi generasi muda Muslim untuk mengenal calon pasangan melalui cara yang tetap memperhatikan batasan agama. Kehadiran media sosial juga membuat pencarian pasangan menjadi lebih luas karena seseorang tidak lagi terbatas pada lingkungan keluarga, pertemanan, maupun wilayah tempat tinggalnya. Selain itu, pertukaran informasi melalui profil atau CV sejak tahap awal dapat membantu calon pasangan mengenali hal-hal yang mendasar mengenai satu sama lain, sehingga proses pencarian dapat berlangsung lebih praktis dan terarah.

Di sisi lain, digitalisasi membuka kemungkinan munculnya mafsadat, yakni: manipulasi identitas, *catfishing*, kebocoran data, komunikasi tanpa pengawasan, serta komentar yang tidak etis merupakan beberapa persoalan yang dapat muncul dalam praktik taaruf digital. Penelitian Amin Hakim dan Fudhaili secara khusus menunjukkan bahwa transformasi ke ruang digital membawa tantangan berupa keterbatasan pengawasan wali, salah representasi identitas dan interaksi yang berpotensi melewati batas syariat.[26] Oleh sebab itu, penilaian terhadap taaruf digital tidak cukup hanya dengan melihat adanya manfaat. Setiap manfaat perlu dibandingkan dengan potensi kerusakan yang mungkin menyertainya. Dalam kaidah fikih yang digunakan dalam penelitian tentang taaruf online, pencegahan kemudaratan menjadi pertimbangan penting ketika suatu praktik menghasilkan manfaat sekaligus risiko.[27]

Dalam kerangka *maqasih syariah*, Digitalisasi Taaruf dapat diarahkan pada tercapainya kemaslahatan apabila teknologi membantu seseorang memperoleh pasangan dengan cara yang menjaga tujuan perkawinan dan menghindari kerusakan. Perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) berkaitan dengan tujuan membangun perkawinan yang sah dan keluarga yang baik. Sementara perlindungan kehormatan, keamanan, dan harta menjadi relevan ketika proses digital menghadirkan risiko penyalahgunaan identitas atau data. Penelitian mengenai rekonstruksi konsep *kafaah* di era digital juga menunjukkan bahwa

[26] Muhamad Sulthon Amin Hakim, *Digital Ta'aruf In The Perspective Of Thematic Hadith : Reconstructing The Ethics Of Choosing A Partner In The Era Of Social Media*.

[27] Asrianto Rahim dan Zainuddin, Misbahuddin, Mujiburrahman, Sitti Nurfaika, Abd. Rahman Razak, Ramoddin, *Ta'aruf Online dari Prinsip Fiqhiyyah Perspektif; Dar'ul Mafasid Aula Min Jalbil Masalah*.

perkembangan teknologi mengubah cara calon pasangan menilai kesesuaian, tetapi substansi kemaslahatan dalam perkawinan tetap perlu dipertahankan.[28]

Praktik taaruf melalui Instagram tidak tepat jika hanya dinilai berdasarkan pertanyaan apakah "online" atau "offline". Hal yang lebih penting adalah bagaimana proses tersebut dijalankan. Apabila media digital digunakan untuk memperluas akses, memberikan informasi yang benar, mempermudah proses penyaringan dan tetap menjaga adab Islam, maka terdapat unsur kemaslahatan yang dapat dipertimbangkan. Sebaliknya, apabila publikasi CV menyebabkan identitas mudah disalahgunakan, komunikasi berkembang tanpa batas, atau peserta kehilangan perlindungan terhadap data pribadinya, maka muncul unsur mafsadah yang harus dikendalikan. Berdasarkan keseluruhan analisis, digitalisasi taaruf melalui *@fiqhpernikahan* dapat diarahkan pada model yang menempatkan teknologi sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Model tersebut dapat dimulai dari pendaftaran dan verifikasi identitas, dilanjutkan dengan penyusunan dan publikasi CV secara terbatas, kemudian penyaringan calon, komunikasi yang tetap berada dalam batas adab, dan keterlibatan mediator atau keluarga pada tahap lanjutan.

Perlindungan data juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme tersebut. Pasal 65 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang memuat asas pelindungan, kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan dalam pelindungan data pribadi.[29] Dari perspektif *maslahah mursalah*, keberadaan respons masyarakat pada CV yang di publikasikan memperlihatkan adanya pertemuan antara unsur maslahah dan mafsadat. Kemudahan memperoleh informasi mengenai calon pasangan dapat menjadi bentuk kemaslahatan, tetapi keterbukaan biodata dan foto kepada publik juga dapat menimbulkan kemudaratan apabila tidak disertai perlindungan data dan pengawasan yang memadai. Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya terdapat pada penggunaan media sosial sebagai sarana taaruf, melainkan pada bagaimana mekanisme tersebut mengendalikan potensi kemudaratan yang muncul dari keterbukaan informasi dan interaksi digital.

[28] Hanifah Khairiyah Siregar dan Dhiauddin Tanjung, Sukiati, *Rekonstruksi Konsep Kafa'Ah di Era Digital : Perspektif Hukum Keluarga Islam,* Jurnal Al-Waqfu, Vol.5, No.3 (September 2019).

[29] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pelindungan Data Pribadi*, UU Nomor 27 Tahun 2022.

5. Rekonstruksi Praktik Taaruf Digital dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Berdasarkan berbagai persoalan yang ditemukan dalam praktik digitalisasi taaruf melalui akun Instagram *@fiqihpernikahan*, penulis berpendapat bahwa pengembangan sistem taaruf digital perlu diarahkan pada model yang tidak hanya mengutamakan kemudahan akses, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak peserta dan kesesuaian dengan prinsip syariat Islam. Dalam perspektif maslahah mursalah, keberadaan teknologi harus ditempatkan sebagai sarana (*wasilah*) untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudaratan. Oleh karena itu, beberapa langkah penguatan dapat dilakukan sebagai berikut.

a. Penerapan sistem verifikasi identitas berlapis

Menurut penulis, persoalan terbesar dalam praktik taaruf digital terletak pada kemungkinan terjadinya manipulasi identitas dan ketidakakuratan informasi yang disampaikan peserta. Oleh karena itu, setiap peserta yang akan mempublikasikan CV perlu melalui proses verifikasi identitas berlapis melalui pemeriksaan dokumen kependudukan, status perkawinan, serta konfirmasi kepada wali atau keluarga. Sistem verifikasi tersebut penting untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang dipublikasikan benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, potensi penipuan identitas dapat diminimalkan dan tujuan taaruf untuk memperoleh pasangan secara jujur dapat lebih terjamin.

b. Pembatasan publikasi data pribadi peserta

Menurut penulis, publikasi CV taaruf tidak seharusnya dilakukan secara terbuka kepada seluruh pengguna media sosial. Informasi yang dipublikasikan sebaiknya dibatasi hanya pada data yang relevan dengan kebutuhan taaruf, sedangkan data pribadi yang bersifat sensitif seperti alamat lengkap, nomor telepon, dokumen identitas, maupun foto tertentu harus diberikan secara terbatas kepada pihak yang telah melalui proses seleksi awal. Model seperti ini akan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan memperkenalkan diri dan perlindungan terhadap privasi peserta.

c. Penguatan Kontrol Sosial Melalui Verifikasi dan Pendampingan Keluarga

Menurut penulis, keterlibatan mediator dalam grup komunikasi belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa seluruh proses perkenalan berlangsung sesuai dengan prinsip syariat Islam. Setelah peserta mengetahui nomor telepon satu sama lain, komunikasi dapat berlangsung secara pribadi di luar pengawasan administrator. Oleh karena itu, penguatan yang lebih penting bukan hanya pada fungsi mediator, melainkan pada keterlibatan keluarga atau wali sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberlangsungan proses taaruf. Keterlibatan keluarga dapat dilakukan sejak tahap verifikasi identitas, proses perkenalan, hingga pengambilan keputusan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dengan demikian, kontrol sosial tidak hanya bergantung pada administrator platform digital tetapi juga berasal dari lingkungan keluarga peserta.

C. PENUTUP

Praktik digitalisasi taaruf melalui akun Instagram *@fiqihpernikahan* menunjukkan adanya transformasi metode pencarian pasangan dari model konvensional menuju model digital. Mekanisme yang diterapkan dimulai dari pendaftaran peserta, publikasi CV, proses seleksi pasangan, komunikasi yang didampingi mediator, hingga tahap nadzor dan pengambilan keputusan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Berdasarkan analisis syariat Islam maupun hukum positif Indonesia, penggunaan media sosial sebagai sarana taaruf pada prinsipnya tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan selama tetap menjaga adab, kejujuran, keterbukaan informasi dan orientasi pada pembentukan keluarga yang sah. Persoalan yang muncul dalam praktik taaruf digital meliputi potensi penipuan identitas, penyalahgunaan biodata dan foto pribadi, keterbukaan informasi yang berlebihan, serta munculnya komentar yang tidak sesuai dengan etika Islam. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi tata kelola taaruf digital melalui penyusunan standar operasional dan pedoman etika yang mewajibkan verifikasi identitas peserta, perlindungan data pribadi, pembatasan publikasi biodata, serta pendampingan mediator pada setiap tahapan prosesnya.

Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ke dalam kebijakan penyelenggara layanan taaruf digital. Selain itu, diperlukan formulasi regulasi internal yang mengatur validasi usia peserta, mekanisme persetujuan penggunaan data (*consent*), serta sistem pengaduan apabila terjadi penyalahgunaan identitas atau pelanggaran etika selama proses taaruf.

Dengan demikian, kemanfaatan taaruf digital dapat diwujudkan tanpa mengabaikan perlindungan hak dan kehormatan peserta sesuai dengan tujuan *maqasid al-shariah*. Respons masyarakat terhadap digitalisasi taaruf menunjukkan kecenderungan yang positif karena dianggap memberikan kemudahan, efisiensi dan akses yang lebih luas dalam mencari pasangan hidup. Meskipun demikian, terdapat pula kekhawatiran mengenai keamanan data dan keaslian identitas peserta sehingga aspek pengawasan tetap menjadi kebutuhan yang penting. Dalam perspektif *maslahah mursalah*, digitalisasi taaruf melalui akun Instagram *@fiqihpernikahan* dapat dinilai sebagai praktik yang mengandung kemaslahatan karena mampu memfasilitasi proses pencarian pasangan yang sejalan dengan tujuan perkawinan. Kemaslahatan tersebut terlihat dalam upaya menjaga agama, akal, keturunan, jiwa dan harta sebagaimana tujuan *maqasid al-shariah*. Namun, kemaslahatan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila penggunaan teknologi digital disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak peserta, pengawasan yang memadai, serta penerapan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*, *ed. MA Dr. Hj. Meyniar Albina*. (Bandung: CV. Harfa Creative).

Publikasi

Abdullah, Hadrawi. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Kampung Beru Kabupaten Takalar Menurut Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Mitra. Vol. 24. No. 1 (Januari–Juni 2026).

Al Madani, Muhammad Ilyas Muhammad Dini Syauqi. *Digital Ta'aruf: Unveiling the Phenomenon of Islamic Courtship in the Online Era Through a Qur'anic Perspective*. Jurnal Studi Quran. Vol. 11. No. 1 (2026).

Hakim, Ahmad Fudhaili Muhamad Sulthon Amin. *Digital Ta'aruf in the Perspective of Thematic Hadith: Reconstructing the Ethics of Choosing a Partner in the Era of Social Media*. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial. Vol. 15. No. 3 (Agustus 2026).

Handayani, Dwi Sri. *Ta'aruf Rules in Digital Room: Study of Matchmaking Process on Biro Jodoh Rumaysho Social Media*. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 56. No. 2 (Desember 2022).

Hasibuan, Ahmad Soleh. *Penomena Ta'aruf Online; Analisis Istishab dan Maslahah Mursalah*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan. Vol. 7. No. 1 (Januari–Juni 2021).

Munawarsyah, Nurlinda Yani. *Konstruksi dan Analisis Hukum Islam terhadap Proses Ta'aruf Menuju Pernikahan Melalui Media Sosial di Kalangan Gen-Z*. Ameena Journal. Vol. 4. No. 2 (2026).

Ngapriba, Rissa Canggista. *Ta'aruf Online dalam Perspektif Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Journal of Family Studies. Vol.4. No.3 (2020).

Praditha, Moch. Bintang, dan Udin Juhrodin. *Analisis Istihsan Bil Maslahah terhadap Kegiatan Ta'aruf Online*. JIMMI. Vol. 4. No. 3 (2022).

Rahim, Asrianto, Zainuddin, Misbahuddin, Mujiburrahman, Sitti Nurfaika, Abd. Rahman Razak, dan Ramoddin. *Ta'aruf Online dari Prinsip Fiqhiyyah Perspektif; Dar'ul Mafasid Aula Min Jalbil Masalah*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 23. No. 1 (Mei 2023).

Rusfi, Mohammad. *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*. Jurnal Al-'Adalah. Vol. 12. No. 1 (Juni 2014).

Siregar, Hanifah Khairiyah, Dhiauddin Tanjung dan Sukiati. *Rekonstruksi Konsep Kafa'Ah di Era Digital: Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Jurnal Al-Waqfu. Vol. 5. No. 3 (September 2019).

Usman, Ahmad Failasuf Nasuha, dan Nuri Safitri. *Ta'aruf Online, Visualisasi Digital dan Batasan Melihat 'Aurat: Reinterpretasi Berbasis Hadis Dalam Hukum Islam Paca Proses Pinangan Digital*. Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum. Vol. 8. No. 1 (Agustus 2025).

Website

Fiqih Pernikahan. *@fiqihpernikahan*, diakses dari https://www.instagram.com/fiqihpernikahan?stkn=MTFiOW8ydTd4ZXZsNg==. diakses pada 06 November 2026.

Fiqih Pernikahan. *CV Peserta Jalan Jodoh Ikhwan*, diakses dari https://www.instagram.com/p/DdLuy2eiZdY/?stkn=MWJjdnQxajJoZGt2. diakses pada 06 November 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Dengan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Sumber Lain

Wawancara dengan Aisyah (nama samaran) Informan Penelitian, Pandangan Masyarakat terhadap Digitalisasi Taaruf, Bandar Lampung, 23 September 2026.

Wawancara dengan Andrian Setya Lucmana S.Kom, praktisi teknologi informasi di Lombok, Digitalisasi Taaruf dan Keamanan Data Pribadi, Via Google Meet, 23 September 2026.

Wawancara dengan Fatimah (nama samaran) Peserta yang Pernah Mengalami Taaruf Digital, Pengalaman dan Pandangan terhadap Praktik Taaruf Digital, Via Google Meet, 23 September 2026.